



BESOK MULAI MASA KAMPANYE PEMILU 2024

Kontestan dan Simpatisan Diimbau Patuhi Aturan APK

YOGYA (KR) - Seluruh kontestan maupun simpatisan pada gelaran Pemilu 2024 diimbau mampu memahami serta mematuhi aturan terkait alat peraga kampanye (APK). Hal ini lantaran mulai Selasa (28/11) besok masa kampanye sudah resmi dibuka hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Aturan mengenai APK tersebut sudah dituangkan melalui Perwal 75/2023. Dalam aturan itu sudah dijabarkan berbagai lokasi atau tempat yang tidak diperbolehkan pemasangan dan penyebaran APK. Sat Pol PP Kota Yogya juga telah berkomitmen untuk memfasilitasi Bawaslu Kota Yogya dalam upaya penertiban APK yang melanggar.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan beberapa ruas jalan menjadi larangan pemasangan APK salah satunya di sembilan ruas jalan utama. Terutama di Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Simpang

Empat Pasar Sentul sampai ke Simpang Tiga Jalan Gajah Mada, seputaran halaman Pakualaman, Jalan Panembahan Senopati, serta Jalan KH Ahmad Dahlan.

"Selain itu ada beberapa kawasan heritage di Kota Yogya yang juga menjadi larangan pemasangan APK seperti bangunan di Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Tamansari, Kawasan Istana Kraton Yogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Pura Pakualaman, Situs Warungboto, Taman Adipura serta Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan," urainya, Minggu (26/11).

Guna menyambut masa kampanye, penertiban penertiban reklame yang melanggar juga sudah rutin dilakukan. Salah satunya di kawasan sumbu filosofis dari Tugu Pal Putih hingga Panggung Krapyak yang 95 persen masuk wilayah Kota Yogya. Harapannya di Kota Yogya dalam menjelang Pemilu 2024 tetap terlihat bersih, nyaman dan tertib.

"Kami mengajak kepada seluruh peserta pemilu untuk mempelajari, memaha-

mi dan menyampaikan apa yang ada di Perwal 75/2023 sampai ke para relawan maupun simpatisan. Terutama larangan pemasangan APK ini berada di sumbu filosofi," imbuhnya.

Menurutnya, Pemkot Yogya akan memfasilitasi baik dari sarana prasarana dan personil untuk melaksanakan penertiban. Tentunya dengan rekomendasi dan bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU Kota Yogya. Octo mengatakan, reklame yang sudah dinyatakan melanggar dan dicopot ini bisa diambil kembali dengan mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi jika hendak dipasang kembali juga harus disesuaikan

dengan prosedur. Mulai dari aspek perizinan hingga tata cara pemasangan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, mengungkapkan sejak bulan Mei hingga tanggal 23 November 2023 terdapat ribuan reklame yang berhasil ditertibkan. Akan tetapi mayoritas berupa reklame komersil jika dibandingkan alat peraga sosialisasi dari peserta Pemilu 2024. "Penertiban tetap kami laksanakan karena reklame dari peserta pemilu muncul terus. Dalam satu minggu kemarin penertiban yang kami lakukan sudah sebanyak 101 pelanggaran," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005